

Dua desa di Kecamatan Kurau terima BLT DD



Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Safarin menyerahkan BLT DD kepada dua desa pada Kecamatan Kurau, Kamis (4/6). Foto:AntaraneWS Kalsel/Humas Tanah Laut. Sumber : <https://kalsel.antaraneWS.com/berita/175664/dua-desa-di-kecamatan-kurau-terima-blt-dd>

Sebanyak dua desa di Kecamatan Kurau kembali menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (4/6). Dua desa itu yakni Desa Kali Besar dan Desa Kurau. Untuk Desa Kali Besar ada 105 kepala keluarga (kk) penerima bantuan dan 97 kk di Desa Kurau. BLT DD tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Tanah Laut diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Safarin.

Dalam sambutannya, Safarin mengapresiasi kinerja jajaran kecamatan dan desa yang telah berdedikasi dan bekerjasama menjalankan program BLT DD, sehingga bantuan tersebut dapat diterima para warga yang membutuhkan. Safarin berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Safarin juga berharap, bantuan tersebut dipergunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit karena wabah COVID-19. Safarin mengatakan Jangan sampai bantuan ini dipergunakan kepada hal yang tidak penting.

Safarin mengajak , seluruh komponen masyarakat agar mematuhi anjuran dari pemerintah untuk tidak berkerumun atau bergerombol, beribadah di rumah, tidak pergi ke wilayah zona merah COVID-19. Selain Safarin ,minta kepada warga agar selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh.

(Sumber dari <https://kalsel.antaraneWS.com/berita/175664/dua-desa-di-kecamatan-kurau-terima-blt-dd>)

Safarin mengajak seluruh komponen masyarakat agar mematuhi anjuran dari pemerintah untuk tidak berkerumun atau bergerombol, beribadah di rumah, tidak pergi ke wilayah zona merah Covid-19 untuk saat ini, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh.

(Sumber dari : <https://tri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/847675/desa-kali-besar-dan-desa-kurau-terima-blt-dd>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *Dua desa di Kecamatan Kurau terima BLT DD*, 16 Desember 2020, 13.25 WITA.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin>, *Desa Kali Besar dan Desa Kurau Terima BLT DD*, 07 Desember 2020, 13.25 WITA.

Catatan:

✿ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Pasal 2

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

• Pasal 3

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.